



# **BUPATI LEBAK**

PROVINSI BANTEN  
INSTRUKSI BUPATI LEBAK  
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT  
MULUT DAN KUKU (PMK) DI KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

menindaklanjuti kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebagaimana telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah, dengan ini:

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Camat, Kapolsek, Danramil se-Kabupaten Lebak;  
2. Sat Intelkam Polres Lebak;  
3. Kepala Desa se-Kabupaten Lebak;  
4. Lurah se-Kabupaten Lebak;  
5. Kepala UPTD Puskesmas, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan, Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak, Kepala UPTD Perbibitan Ternak Ruminansia dan Hijauan Pakan Ternak, dan Kepala UPTD Labkesda.

- Untuk :
- KESATU : Kepada Pejabat tersebut pada angka 1 dan angka 2 agar:  
Mencegah, memberantas dan menanggulangi PMK di wilayahnya dan segera membentuk satuan tugas pelaksana yang berada di tingkat kecamatan dengan tugas:
- a. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pemilik ternak, penggembala, pedagang serta masyarakat luas dengan prinsip membangun kepercayaan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat (*public awareness*) terhadap ancaman dan potensi bahaya PMK bagi ternak;
  - b. memonitor adanya kasus PMK;
  - c. mengamati peredaran lalu lintas ternak & produk ternak berkuku belah/genap (sapi, kerbau, kambing, domba dan babi); dan
  - d. mencegah keluar dan masuk ternak dan produk ternak berkuku belah/genap (sapi, kerbau, kambing, domba dan babi) dari daerah/kecamatan tertular ke daerah/kecamatan bebas.
- KEDUA : Kepada Pejabat tersebut pada angka 3 dan angka 4 agar:
- a. mendata seluruh ternak berkuku belah/genap (sapi, kerbau, kambing, domba dan babi);
  - b. memberikan penjelasan kepada masyarakat peternak tentang bahaya PMK bagi ternak; dan
  - c. melaporkan kasus PMK kepada satuan tugas di tingkat kecamatan meliputi ternak yang mati, sakit, sembuh maupun sehat.
- KETIGA : Kepada Pejabat tersebut pada angka 5 agar:
- a. melaksanakan persiapan vaksinasi massal terhadap ternak berkuku belah/genap (sapi, kerbau, kambing, domba dan babi);

- b. melaksanakan surveilans aktif PMK;
- c. mempersiapkan peralatan obat-obatan, vaksin dan sebagainya yang diperlukan dalam penanggulangan penularan/penyebaran PMK;
- d. mendata kasus PMK meliputi ternak yang mati, sakit, sembuh maupun sehat di peternakan rakyat dan industri peternakan; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan dalam menangani PMK kepada Bupati Lebak.

KEEMPAT : Pada daerah-daerah yang dinyatakan tertular wabah PMK yang berada di tingkat Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan dilakukan:

- a. pelarangan lalu lintas hewan; dan
- b. pelarangan membuka pasar hewan kecuali dengan pengendalian ketat dari Gugus Tugas.

KELIMA : Menentukan zonasi pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK dalam rangka penanganan penyakit mulut dan kuku di wilayah masing-masing dengan berpedoman pada Surat Edaran Satuan Tugas penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 3 Tahun 2022.

KEENAM : Menetapkan status situasi dan sebaran PMK di wilayah masing-masing dengan mengacu pada sistem informasi kesehatan hewan nasional terintegrasi (iSIKHNAS) dan memastikan penyampaian laporan melalui <https://isikhnas.com/> dan Aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC)

KETUJUH : Membentuk Satuan Tugas Penanganan PMK Daerah di tataran Kecamatan hingga RT/RW dengan minimal mencakup:

- a. Ketua;

- b. Bendahara;
- c. Sekretaris; dan
- d. Seksi-seksi operasional terkait Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), Pencegahan dan Penanggulangan.

KEDELAPAN : Satuan Tugas Penanganan PMK di Kecamatan hingga tataran RT/RW melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan PMK di Kabupaten, meliputi:

- a. pendataan dan pelaporan berbagai ternak dan satwa liar berkuku genap di lokasi terkendali, baik yang sehat, terinfeksi, sembuh, dan mati;
- b. pembatasan pergerakan hewan dan produk hewan, serta orang yang memiliki riwayat kontak langsung dengan material/benda yang terkontaminasi virus PMK;
- c. pelaksanaan dan dukungan penanganan PMK antara lain disinfeksi, fumigasi, testing, vaksinasi, pengobatan, sanitasi, dan kegiatan 4P (Penanganan, Pencegahan, Pembinaan, dan Pendukung) lainnya;
- d. distribusi logistik pendukung penanganan PMK seperti alat pelindung diri, perlengkapan deteksi dini dan testing, perlengkapan vaksinasi, perlengkapan disinfeksi dan fumigasi, obat-obatan, dan sarana sanitasi; dan
- e. pelaporan kondisi terkini PMK di wilayah masing-masing setiap saat.

KESEMBILAN : Mengendalikan, menanggulangi, dan melakukan pengawasan PMK dengan melibatkan pihak terkait, antara lain Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan, tenaga medik veteriner, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Asosiasi Obat Hewan Indonesia, Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia, Akademisi, dan masyarakat dalam penerapan Surat Edaran

Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 2 Tahun 2022.

- KESEPULUH : Melaporkan status penanganan, pengendalian, dan pengawasan wabah PMK pada hewan ternak di wilayah masing-masing kepada Satuan Tugas Penanganan PMK Kabupaten.
- KESEBELAS : Penetapan Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan yang tertular wabah PMK berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak.
- KEDUABELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi PMK.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 6 Juli 2022

BUPATI LEBAK,  
  
OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Provinsi Banten;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak.